

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Antara

**BAWASLU KOTA KEDIRI**

Nomor : 7/HK.02/K.JI-32/12/2025

Dengan

**PC GP ANSOR KOTA KEDIRI**

Nomor : 0085/PC-XII-20/SU-02/XII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 05 (lima) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yudi Agung Nugraha, S.H.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kediri  
Alamat : Jalan Himalaya No. 4A, Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Bawaslu Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : M. Baihaqi Nabilunnuha  
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri  
Alamat : Jl. Sriwijaya No.80, Jagalan, Kec. Kota, Kota Kediri  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PC GP Ansor Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama di bidang pemilihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**REGULASI**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa BAWASLU Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

**Pasal 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan di bidang pemilihan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA akan dihubungi PIHAK PERTAMA dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kader dan anggota PC GP Ansor Kota Kediri;

2. PIHAK KEDUA akan dihubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pelatihan tentang pendidikan politik;
3. PIHAK KEDUA akan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA terkait penelitian tentang pemilu dan pengawasannya yang akan dilakukan oleh PC GP Ansor Kota Kediri;
4. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan kepemiluan.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku hingga tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2029.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

### **Pasal 4 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri  
Tanggal : 5 Desember 2025

**PC GP ANSOR KOTA KEDIRI**

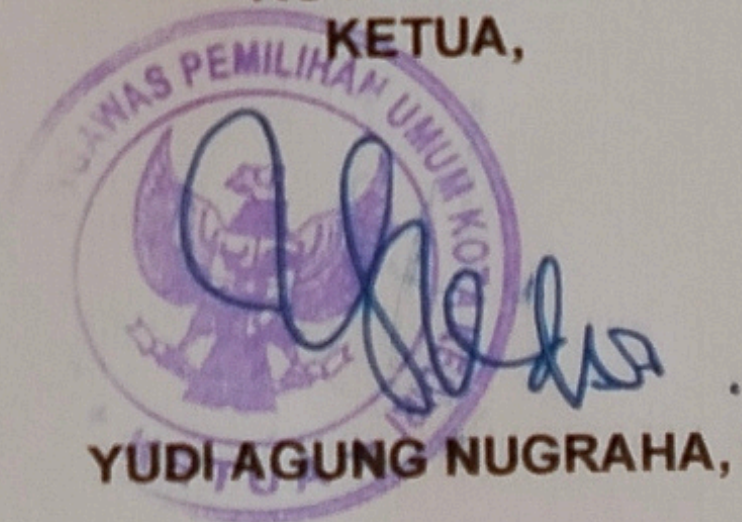
**KETUA,**



**M. BAIHAQI NABILUNNUHA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KETUA,**



**YUDI AGUNG NUGRAHA, S.H**